



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur [REDACTED],  
[REDACTED],  
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, [REDACTED],  
[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai  
Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Mto tanggal 9 September 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24-08-1995, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Wali Nikah, Hubungan dengan Wali Nikah ;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I, dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa 1 Gram Emas, dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: a. ANAK I, 22 Tahun; b. ANAK II, 18 Tahun; c. ANAK III, 15 Tahun; d. ANAK IV, 7 Tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24-08-1995, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Tebo selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Tebo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah imam masjid di Desa Tuo Ilir;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan kawin yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, Para Pemohon menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Nikah yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saksi Nikah II, dengan maskawin berupa 1 (satu) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan atau larangan secara hukum maupun secara syar'i untuk menikah;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan kawin yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, Para Pemohon menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Nikah, kaka kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan maskawin berupa 1 (satu) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan atau larangan secara hukum maupun secara syar'ii untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Tebo dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat Islam

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum tercatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 RBg, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah dicantumkan sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 24 Agustus 1995, yang dilaksanakan di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah Wali Nikah yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa 1 (satu) gram emas dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto





bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat dan maksud permohonan pengesahan kawin Para Pemohon adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (HR. Al-Daruquthni dan Al-Baihaqi)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa disamping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan dalil atau *hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Kitab *l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 sampai

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selain itu perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang dapat dikategorikan terselubung, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan *syari'at* Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan mengedepankan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara sosiologis, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan *syari'ah* Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum, masyarakat Tebo

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya, akan membiarkan pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah hidup bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan diterbitkannya Buku Nikah ataupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, Majelis berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, dan perkawinan Para Pemohon juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, serta terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tebo, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu M. Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**M. Rifai, S.HI.,M.HI.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

**Leni Setriani, S.Sy.**

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**M. Yusuf, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	520.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO**  
**PANITERA**

Ttd.

**Izzami Thaufiq, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA.Mto